



Kantor Imigrasi Nunukan

Jl. Ujang Dewa-Sedadap Nunukan Selatan 77482 08115372601

<http://nunukan.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Kantor Imigrasi Nunukan

Paspor Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. KTP elektronik
2. Membawa Paspor yang dinyatakan Rusak bagi pemohon paspor rusak
3. Melampirkan Surat Kehilangan dari Kantor Polisi setempat bagi Pemohon Paspor Hilang
4. Surat Berita Acara Keimigrasian dari Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Nunukan
5. KTP-el, Paspor yang dinyatakan rusak (bagi pemohon paspor rusak), Surat BAP dari Inteldakim KTP-el, Surat Kehilangan dari Kantor Polisi Setempat, Surat BAP dari Inteldakim
6. KTP-el, Paspor yang dinyatakan rusak (bagi pemohon paspor rusak), Surat BAP dari Inteldakim KTP-el, Surat Kehilangan dari Kantor Polisi Setempat, Surat BAP dari Inteldakim
7. KTP-el, Paspor yang dinyatakan rusak (bagi pemohon paspor rusak), Surat BAP dari Inteldakim KTP-el, Surat Kehilangan dari Kantor Polisi Setempat, Surat BAP dari Inteldakim

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lewat Antrian Online / Datang Kekantor Imigrasi Nunukan untuk mengambil nomor Antrian
2. Petugas memeriksa berkas persyaratan hingga dinyatakan lengkap
3. Dinyatakan lengkap: Petugas mengarahkan untuk memasuki ruang tunggu
4. Dilakukan Wawancara oleh Petugas Wawancara hingga dinyatakan Lulus Wawancara
5. Dinyatakan lulus wawancara : Petugas memberikan billing pembayaran melalui bank
6. Pemohon membayar biaya melalui bank pemerintah
7. Dilakukan Proses Adjudikator atau Verifikasi eselon 1 Direktorat jenderal Imigrasi melalui Sistem Keimigrasian dengan jangka waktu Maksimal 3 Hari Kerja
8. Proses Dicitak dan Pemohon dapat mengambil di Kantor Imigrasi Nunukan
9. Lewat Antrian Online / Datang Kekantor Imigrasi Nunukan untuk mengambil nomor Antrian
10. Lewat Antrian Online / Datang Kekantor Imigrasi Nunukan untuk mengambil nomor Antrian
11. Lewat Antrian Online / Datang Kekantor Imigrasi Nunukan untuk mengambil nomor Antrian

Waktu Penyelesaian



Kantor Imigrasi Nunukan

Jl. Ujang Dewa-Sedadap Nunukan Selatan 77482 08115372601

<http://nunukan.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Kantor Imigrasi Nunukan

3 Hari kerja

Jangka Waktu penyelesaian maksimal 3 hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif dasar PNPB

Paspor Hilang : Rp. 1.000.000,-

Paspor Rusak : Rp. 500.000,-

Produk Pelayanan

1. Penggantian Paspor Hilang/Rusak

Pengaduan Layanan

Telp : (0556)21012

HP : 0811-537-2601